



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

P U T U S A N NOMOR 47-K/PM III-18/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudy Kaidialu
Pangkat/NRP : Serda/2117091210295
J a b a t a n : Ba Yonif Raider 733/Masariku
K e s a t u a n : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Moain, (Kab. Maluku Barat Daya), 27 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku Desa Waiheru Kota Ambon Provinsi Maluku.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 733/Masariku selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 di Stal Tahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/66/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/27/I/2018 tanggal 9 Januari 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/133/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/248/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/12/PM III-18/AD/IV/2018 tanggal 12 April 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/20/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 9 Mei 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/6/PM III-18/AD/XI/2017 tanggal 10 Juli 2018 dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-06/A-06/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/235/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/54/IV/2018 tanggal 11 April 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/47/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/71/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/47/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/54/IV/2018 tanggal 11 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana:

Pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Mohon agar Terdakwa untuk tidak ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto TKP pencurian di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Kami mohon barang bukti berupa surat agar tetap dilekatan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih No. Imei 1.86745833617517.

Kami mohon agar dikembalikan kepada Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro).

- b) 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 5 warna depan hitam dan warna belakang abu-abu dengan No FCC ID BCG E2599A IC 579C E2599 A. No, Imei 990002874951526.

- c) 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS jenis V15 No. Imei 3583140540926 41 dan NO. Imei 35831405492658 warna putih biru.

- d) 1 (satu) buah Charge merk Samsung warna putih dengan kabel warna ungu.

Kami mohon agar dikembalikan kepada Saksi-3 (Serda Kelvin Fredek Batkombawa).

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan, bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa minta maaf kepada Satuan atas perbuatannya, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas sekira pukul 03.00 WIT dan tanggal Dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas sekira pukul 00.05 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Barak bujangan Yonif Raider 733/Masariku dan di Kediaman Danyonif Raider 733/Masariku tepatnya di kamar ajudan Danyonif Raider 733/Raider/Masariku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku sebagai Ba Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Serda NRP 2117091210295.
2. Bahwa Terdakwa setelah ditugaskan di Yonif Raider 733/Masariku menempati Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku bersama Saksi-2 (Serda Kelfin Fredek Batkombawa) beserta anggota Taja dan Baja lainnya selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT sebelum istirahat malam Saksi-2 meletakkan Handphone merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru miliknya di tengah-tengah lipatan baju di dalam almari milik Saksi-2.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa terbangun dan menuju ke kamar mandi namun setelah kembali melihat Saksi-2 sedang tidur timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp milik Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka almari Saksi-2 dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru yang di simpan oleh Saksi-2 di dalam sela lipatan baju sedangkan Charger Handphone warna putih berada diatas lipatan baju setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-2 tersebut didalam almari Terdakwa lalu Terdakwa kembali tidur.
4. Bahwa sekira pukul 05.30 WIT, saat Saksi-2 melaksanakan pembersihan badan dan hendak berpakaian Saksi-2 melihat Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru yang sebelumnya diletakkan di dalam almari pakaian sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-2 mencari keberadaan Hp tersebut dengan mengecek semua bagian dalam almari pakaian namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada teman-teman dalam satu barak maupun yang jaga serambi dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Hp milik Saksi-2 tersebut.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.05 WIT, Terdakwa melaksanakan tugas patroli jalan kaki di sekitar Mako Yonif Raider 733/Masariku dan saat melintas koperasi Yonif Raider 733/Masariku Terdakwa melihat pintu kamar tidur ajudan Danyonif yang ditempati Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat Hp Merk Oppo warna putih sedang di charger di samping kepala Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan menuju ke Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT, sesampainya di Barak, Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi-1 yang di ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan mendownload aplikasi IMO dengan nama profile "Kaidialu" dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan video call dengan kakak kandung Terdakwa a.n Sdr. Karel Kaidialu, namun tidak tersambung selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa keluar barak remaja menuju ke lahan kosong di belakang rumah Saksi-3 (Serka Dwi Purwanto) untuk menyembunyikan Hp milik Saksi-1 di bawah tumpukan kayu agar tidak diketahui orang lain.
7. Bahwa sekira pukul 03.30 WIT saat terbangun Saksi-1 mengetahui Hpnya sudah tidak berada ditempat semula, selanjutnya setelah dicek melalui aplikasi Imo milik ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Eka Syahrul, ditemukan pada profil aplikasi Imo tertulis nama "Kaidialu", setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3 selaku Dansi Intel Yonif Raider 733/Masariku.
8. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIT masih pada tanggal 21 Desember 2017, Saksi-3 menghubungi Pa Jaga Yonif Raider 733/Masariku a.n. Letda Inf Maulana menyampaikan perihal pencurian Hp merk Oppo milik Saksi-1 dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku dan setelah dilakukan pelacakan menggunakan GPS oleh Ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Rudi, diketahui keberadaan Handphone milik Saksi-1 berada dalam barak bujangan Yonif Raider 733/Masariku dan disinyalir pelakunya adalah beberapa personel yang melaksanakan pembersihan di koperasi samping kediaman Danyonif Raider 733/Masariku.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengumpulkan anggota termasuk Terdakwa yang saat kejadian bertugas melaksanakan pembersihan di koperasi yang berada di samping barak remaja kemudian setelah anggota berkumpul Saksi-3 menanyakan perihal hilangnya Handphone milik Saksi-1 namun tidak ada seorangpun yang mengetahui lalu Saksi-3 menelpon Pratu Rudi dan menurut informasi yang Saksi-3 terima dari Pratu Rudi bahwa profil aplikasi Medsos IMO yang terpasang pada Hp milik Saksi-1 telah berubah namanya yaitu Kaidialu sehingga memperkuat dugaan pelaku pencurian Hp milik Saksi-1 adalah Terdakwa.
10. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 (Serda Fransiskus Audax Moa) selaku Danru Provost bersama Saksi-3 melakukan pengeledahan di barak Baja Taja Yonif Raider 733/Masariku termasuk di almari Terdakwa dan menemukan Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru serta Charge warna putih di dalam almari Terdakwa kemudian saat ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik Saksi-2 dan Saksi-1, yang mana Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu di sekitar halaman Asrama Yonif Raider 733/Masariku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-2 pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT di dalam Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku sedangkan Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 diambil Terdakwa sekira pukul 00.05 WIT dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan tujuan untuk memilikinya, kemudian Terdakwa berencana memakai Hp tersebut serta mengganti casing luarnya agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Desember Dua ribu tujuh belas dan tanggal Dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam tahun 2017 di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku tepatnya di kamar ajudan Danyonif 733/Raider/Masariku atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK XXIV di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku sebagai Ba Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Serda NRP 2117091210295.
2. Bahwa Terdakwa setelah ditugaskan di Yonif Raider 733/Masariku menempati Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku bersama Saksi-2 (Serda Kelfin Fredek Batkombawa) beserta anggota Taja dan Baja lainnya selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT sebelum istirahat malam Saksi-2 meletakkan Handphone merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru miliknya di tengah-tengah lipatan baju di dalam almari milik Saksi-2.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa terbangun dan menuju ke kamar mandi namun setelah kembali melihat Saksi-2 sedang tidur timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp milik Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka almari Saksi-2 dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru yang di simpan oleh Saksi-2 di dalam sela lipatan baju sedangkan Charger Handphone warna putih berada diatas lipatan baju setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-2 tersebut di dalam almari Terdakwa lalu Terdakwa kembali tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 05.30 WIT, saat Saksi-2 melaksanakan pembersihan badan dan hendak berpakaian Saksi-2 melihat Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru yang sebelumnya diletakkan di dalam almari pakaian sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-2 mencari keberadaan Hp tersebut dengan mengecek semua bagian dalam almari pakaian namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada teman-teman dalam satu barak maupun yang jaga serambi dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Hp milik Saksi-2 tersebut.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.05 WIT, Terdakwa melaksanakan tugas patroli jalan kaki di sekitar Mako Yonif Raider 733/Masariku dan saat melintas koperasi Yonif Raider 733/Masariku Terdakwa melihat pintu kamar tidur ajudan Danyonif yang ditempati Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat Hp Merk Oppo warna putih sedang di charge di samping kepala Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan menuju ke Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku.
6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT, sesampainya di Barak, Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi-1 yang di ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan mendownload aplikasi IMO dengan nama profile "Kadialu" dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan video call dengan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Karel Kaidialu, namun tidak tersambung selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa keluar barak remaja menuju ke lahan kosong di belakang rumah Saksi-3 (Serka Dwi Purwanto) untuk menyembunyikan Hp milik Saksi-1 di bawah tumpukan kayu agar tidak diketahui orang lain.
7. Bahwa sekira pukul 03.30 WIT saat terbangun Saksi-1 mengetahui Hpnya sudah tidak berada di tempat semula, selanjutnya setelah dicek melalui aplikasi Imo milik ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Eka Syahrul, ditemukan pada profil aplikasi Imo tertulis nama "Kadialu", setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3 selaku Dansi Intel Yonif Raider 733/Masariku.
8. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIT masih pada tanggal 21 Desember 2017, Saksi-3 menghubungi Pa Jaga Yonif Raider 733/Masariku a.n. Letda Inf Maulana menyampaikan perihal pencurian Hp merk Oppo milik Saksi-1 dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku dan setelah dilakukan pelacakan menggunakan GPS oleh Ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Rudi, diketahui keberadaan Handphone milik Saksi-1 berada dalam barak bujangan Yonif Raider 733/Masariku dan disinyalir pelakunya adalah beberapa personel yang melaksanakan pembersihan di koperasi samping kediaman Danyonif Raider 733/Masariku.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengumpulkan anggota termasuk Terdakwa yang saat kejadian bertugas melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan di koperasi yang berada di samping barak remaja kemudian setelah anggota berkumpul Saksi-3 menanyakan perihal hilangnya Handphone milik Saksi-1 namun tidak ada seorangpun yang mengetahui lalu Saksi-3 menelpon Pratu Rudi dan menurut informasi yang Saksi-3 terima dari Pratu Rudi bahwa profil aplikasi Medsos IMO yang terpasang pada Hp milik Saksi-1 telah berubah namanya yaitu Kadialu sehingga memperkuat dugaan pelaku pencurian Hp milik Saksi-1 adalah Terdakwa.

10. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 (Serda Fransiskus Audax Moa) selaku Danru Provost bersama Saksi-3 melakukan pengeledahan di barak Baja Taja Yonif Raider 733/Masariku termasuk di almari Terdakwa dan menemukan Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru serta Charger warna putih di dalam almari Terdakwa kemudian saat ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik Saksi-2 dan Saksi-1, yang mana Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu di sekitar halaman Asrama Yonif Raider 733/Masariku.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-2 pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT di dalam Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku sedangkan Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 diambil Terdakwa sekira pukul 00.05 WIT dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan tujuan untuk memilikinya, kemudian Terdakwa berencana memakai Hp tersebut serta mengganti casing luarnya agar tidak dikenali oleh pemiliknya

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan:

Pertama: Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Eko Budiawan Tioro
Pangkat/NRP : Prada/31170335261295
J a b a t a n : Ta Yonif Raider 733/Masariku
K e s a t u a n : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku Desa Waiheru Kota Ambon Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Yonif Raider 733/Masariku, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi tidur sambil mencharge Hp merk OPPO warna putih milik Saksi disamping badan Saksi namun sekira pukul 03.30 WIT tanggal 21 Desember 2017 saat Saksi terbangun Saksi melihat Hp milik Saksi sudah tidak berada disamping Saksi selanjutnya Saksi membangunkan semua ajudan yang berada di rumah Danyonif Raider 733/Masariku untuk menanyakan keberadaan Hp milik Saksi namun tidak ada yang mengetahuinya.
3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIT, saat mengantar ibu Danyonif Raider 733/Masariku Saksi mendapat informasi dari Pratu Eka Syahrul jika Hp milik Saksi telah berubah nama profil dalam aplikasi Imo menjadi nama "Kadialu" dan sesaat, kemudian berubah lagi menjadi nama Saksi selanjutnya atas informasi tersebut Saksi diarahkan untuk melapor ke Dansintel yaitu Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto).
4. Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencarian dan pengeledahan oleh Dansintel di dalam Asrama bujangan Yonif Raider 733/Masariku dan ditemukan Hp milik Saksi di dalam tumpukan kayu di bawah pohon kedondong disekitara asrama Yonif Raider 733/Masariku yang di duga di curi dan disembunyikan Terdakwa.
5. Bahwa Saat Saksi tidur keadaan pintu kamar bagian depan tertutup dan terkunci, namun pintu belakang dalam keadaan terbuka, dan malam itu tidak ada rusak baik di jendela maupun pintu kamar.
6. Bahwa Hp merk OPPO warna putih milik Saksi tersebut diperoleh dengan cara membeli, dan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam pembelian, sehingga Terdakwa tidak ada ha katas HP tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa selama masa orientasi baik, namun perbuatan Terdakwa tidak baik karena mengambil Hp milik Saksi.
8. Bahwa saat masa orientasi Ba/Ta Remaja dilarang memiliki dan menggunakan Hp, namun Saksi-1 dapat memiliki dan menggunakan Hp karena ditugaskan sebagai Ajudan Danyonif Raider 733/Masariku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dwi Purwanto
Pangkat/NRP : Serka/21060117250984
J a b a t a n : Dansi/Batizi 1
K e s a t u a n : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 6 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Markas Yonif Raider 733/Masariku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2017 di Kota Ambon dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIT, saat Saksi berada di rumah dihubungi oleh Pa Jaga Yonif Raider 733/Masariku a.n. Letda Inf Maulana menyampaikan perihal pencurian Hp merk Oppo milik Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku dan setelah dilakukan pelacakan menggunakan GPS oleh Ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Rudi, diketahui keberadaan Handphone milik Saksi-1 berada dalam barak bujangan Yonif Raider 733/Masariku dan disinyalir pelakunya adalah beberapa personel yang melaksanakan pembersihan di koperasi samping kediaman Danyonif Raider 733/Masariku.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota termasuk Terdakwa yang saat kejadian bertugas melaksanakan pembersihan di koperasi yang berada di samping barak remaja, kemudian setelah anggota berkumpul Saksi menanyakan perihal hilangnya Handphone milik Saksi-1 namun tidak ada seorangpun yang mengetahuinya, lalu Saksi menelpon Pratu Rudi dan sempat dilakukan pelacakan dan menurut informasi yang Saksi terima dari Pratu Rudi kalau profil aplikasi Medsos IMO yang terpasang pada Hp milik Saksi-1 telah berubah namanya "Kaidialu" sehingga memperkuat dugaan kalau pelaku pencurian Hp milik Saksi-1 adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Asparwandi serta Prada Kadek melakukan pengeledahan di almari milik Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan EVERCROSS warna biru milik Saksi-3 (Serda Kelfin Fredek Batkombawa) yang hilang kemudian Saksi memanggil Terdakwa terkait hilangnya Hp milik Saksi-1 dan Saksi-3 yang ditemukan di dalam almari Terdakwa dan Terdakwa mengaku selain mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Iphone warna hitam dan EVERCROSS warna biru Terdakwa juga mengambil Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 yang disembunyikan di bawah pohon kedondong di sekitar halaman Asmil Yonif Raider 733/Masariku.
5. Bahwa setelah itu Saksi mengamankan ketiga buah Hp yang dicuri Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonif Raider 733/Masariku kemudian atas petunjuk Danyonif Raider 733/Masariku, Terdakwa diperiksa Staf 1 dan selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil Hp milik Saksi-1 dan Saksi-3.
7. Bahwa selama masa orientasi Ba/Ta remaja dilarang untuk menyimpan dan menggunakan Hp.
8. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan prajurit, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.
9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan belum diakhiri dari kedinasan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Kelfin Fredek Batkombawa
Pangkat/NRP : Serda/21170217470197
J a b a t a n : Ba Yonif Raider 733/Masariku
K e s a t u a n : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Sentani, 26 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku Waiheru Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Yonif Raider 733/Masariku, hanya sebatas satu liting/angkatan dan tinggal satu barak bersama dengan Ba/Ta Remaja lainnya serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT, sebelum beristirahat malam di barak bujangan Yonif Raider 733/Masariku Saksi meletakkan Hp jenis Iphone 5 warna hitam milik Saksi ditengah-tengah lipatan pakaian didalam lemari milik Saksi, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIT Saksi bangun untuk melakukan pembersihan badan dan ketika Saksi membuka lemari pakaian Saksi melihat Hp Saksi sudah tidak berada di sela lipatan pakaian kemudian Saksi mencari keberadaan Hp tersebut dengan mengecek semua bagian dalam lemari pakaian Saksi dan ternyata selain Hp jenis Iphone 5 ada juga Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru milik Saksi juga hilang, setelah itu Saksi menanyakan kepada teman-teman dalam satu barak maupun yang jaga serambi namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Hp Saksi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIT, anggota Baja dan Taja Yonif Raider 733/Masariku dikumpulkan oleh Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto) selaku Dansi Intel di belakang Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku untuk menanyakan siapa yang teiah mengambil Hp milik Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) namun tidak ada yang mengaku, selanjutnya Saksi-2 bersama Serda Asfarwandi dengan dibantu Saksi-4 (Serda Fransiskus Audax Moa) melakukan pengeledahan di barak remaja Baja, kemudian sementara barak digeledah anggota Baja dan Taja dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Sertu Asfarwandi.
4. Bahwa setelah selesai pengarahan Saksi kembali ke barak dan Saksi melihat Saksi-2 sedang berdiri di depan almari milik Terdakwa sambil memegang Hp milik Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 jika Hp yang dipegang Saksi-2 adalah Hp milik Saksi, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Saksi kalau Hp milik Saksi tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti.
5. Bahwa Terdakwa mengambil Hp jenis Iphone 5 ada juga Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi dan saat Saksi menanyakan perihal keberadaan Hp Saksi, Terdakwa tidak mengakuinya.
6. Bahwa Saksi menyimpan HP Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru di dalam lemari dan mengunci lemari dan kuncinya Saksi simpan di celana loreng yang Saksi gunakan tidur.
7. Bahwa selain Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru, yang diambil Terdakwa tetapi ada juga sebuah Charge Merk Samsung warna Putih dengan kabel warna ungu.
8. Bahwa Saksi mengetahui Hp milik yang diambil Terdakwa ditemukan di lemari Terdakwa oleh Saksi-2 saat dilakukan pengeledahan di barak remaja.
9. Bahwa saat masa orientasi Ba/Ta Remaja dilarang memiliki dan menggunakan Hp, namun Saksi sembunyi-sembunyi menggunakan agar tidak diketahui pelatih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan prajurit, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.
11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum diakhir dari kedinisan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yakni: Bahwa lemari Saksi saat itu tidak dalam keadaan terkunci.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Saksi-4 (Serda Fransiskus Audax Moa), telah dipanggil secara sah dan patut namun para Saksi-4 tidak hadir di persidangan, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Fransiskus Audax Moa.
Pangkat/NRP : Serda/31010300821079.
J a b a t a n : Danru Provost.
K e s a t u a n : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 7 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Kompi C Yonif Raider 733/Masariku
Waiheru Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIT, Saksi dihubungi via Hp oleh Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto) untuk datang ke belakang barak remaja Yonif Raider 733/Masariku dan Saksi melihat Saksi-2 sedang mengumpulkan anggota Baja serta Taja Yonif Raider 733/Masariku terkait pencurian Hp milik Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) didalam kamar Ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku namun tidak ada yang mengaku maupun mengetahui kejadian tersebut.
3. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIT, Saksi bersama Saksi-2 melakukan pengeledahan di barak Baja Taja Yonif Raider 733/Masariku dan menemukan Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru serta Charger warna putih di dalam almari Terdakwa kemudian saat ditanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik Saksi-3 (Serda Kelvin Fredek Batkombawa) dan Saksi-1, yang mana Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu di sekitar halaman Asrama Yonif Raider 733/Masariku dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK XXIV di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Serda NRP 21060245461285.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa terbangun dari tidur dan menuju ke kamar mandi untuk buang air besar kemudian setelah selesai dari kamar mandi Terdakwa menuju ke almari Saksi-3 (Serda Kelfin Fredek Batkombawa) dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-2 di dalam sela lipatan baju serta Charger Handphone warna putih yang terletak di atas lipatan baju milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-3 tersebut di dalam almari Terdakwa dan mengunci almari tersebut, setelah itu Terdakwa kembali tidur.
3. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIT, di dalam Barak Remaja Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah tahu siapa yang mengambil Hp miliknya yang disimpan di dalam almari dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.01 WIT, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) melaksanakan jaga serambi di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya sekira pukul 00.05 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Danjaga a.n. Serda Rudi Salam Satiana untuk pergi membangunkan Serda Simson di Koperasi untuk melakukan pergantian jaga serambi namun tidak menemukan Serda Simson dan saat di Koperasi Terdakwa melihat kamar ajudan di bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) sedang di charger di samping Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur setelah itu Terdakwa mengambil Hp milik Saksi-1 tersebut dan menyembunyikan ke dalam saku celana bagian kanan lalu Terdakwa kembali menuju Barak Remaja.
5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa berusaha membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kunci Hp milik Saksi-1 namun tidak berhasil dan setelah beberapa kali membuka kode secara acak akhirnya terbuka, selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi Imo dan menuliskan nama "Kaidialu" dengan tujuan untuk menelpon via video call dengan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Karel Kaidialu namun tidak tersambung dikarenakan belum memasukan no Hp, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa keluar barak tanpa sepengetahuan piket jaga serambi menuju belakang rumah Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto) dengan tujuan untuk menyembunyikan Hp milik Saksi-1 di bawah tumpukan kayu serta ditutupi dengan robekan bener agar tidak terlihat oleh orang lain setelah itu Terdakwa kembali ke barak untuk beristirahat.

6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIT, Saksi-2 mengumpulkan semua anggota Baja dan Taja Yonif Raider 733/Masariku terkait hilangnya Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 namun baik Terdakwa maupun anggota Baja dan Taja yang hadir saat itu tidak ada yang mengaku mengambil Hp tersebut, selanjutnya Saksi-2 dengan dibantu Saksi-4 (Serda Fransiskus Audax Moa) selaku Provost Satuan melakukan penggeledahan didalam barak remaja dan menemukan Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-3 didalam almari Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil Hp Saksi-3 dan Hp milik Saksi-1, dan Terdakwa diminta menunjukan keberadaan Hp Saksi-1 oleh Saksi-2, yang oleh Terdakwa disembunyikan di bawah tumpukan kayu tepatnya di lahan kosong dekat belakang rumah Saksi-2 dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa di serahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru serta Charge Hp warna putih milik Saksi-3 dengan tujuan untuk memilikinya, kemudian Terdakwa berencana memakai Hp tersebut serta mengganti casing luarnya agar tidak dikenali oleh pemiliknya dan Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-3 saat itu kedua dalam keadaan tertidur.
8. Bahwa saat mengambil Hp milik Saksi-3 keadaan lemari Saksi-3 hanya tertutup namun tidak terkunci, setelah Hp diambil pintu lemari ditutup kembali.
9. Bahwa Hp milik Saksi-3 ternyata tidak dapat digunakan dan dalam keadaan rusak sehingga Hp hanya Terdakwa simpan didalam lemari dan jika ada kesempatan akan Terdakwa berencana akan mengembalikan tanpa sepengetahuan Saksi-3.
10. Bahwa saat Terdakwa mengambil Hp milik Saksi-1 di kamar ajudan Danyonif Raider 733/Masariku, tidak ada orang yang mengetahui dan Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang saat itu terbuka.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 mengalami kerugian dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan layak terjadi di lingkungan militer apalagi Terdakwa adalah prajurit berpangkat Bintara.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak atas perintah atau ajakan orang lain untuk mengambil Hp milik Saksi-1 dan Saksi-3, namun atas inisiatif sendiri dengan tujuan untuk dapat menghubungi keluarga Terdakwa, mengingat Hp milik Terdakwa sebelumnya telah hilang di Barak.
13. Bahwa selama Ba/Ta Remaja masih dalam masa orientasi tidak diperkenankan menyimpan dan menggunakan Hp, untuk itu Terdakwa dan rekan-rekan lainnya berusaha menggunakan meski sembunyi-sembunyi.
14. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih No. Imei 1. 867458033617517.
- b. 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 5 warna depan hitam dan warna belakang abu-abu dengan No. FCC ID BCG E2599A IC 579C E2599A, No. Imei 99000287495 1526.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS jenis V15 No. Imei 3583140540926 41 dan No. Imei 358314054092658 warna putih biru.
- d. 1 (satu) buah charge merk Samsung warna putih dengan kabel warna ungu.

2. Surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto TKP pencurian di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti barang berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih No. Imei 1. 867458033617517, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hp milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.05 WIT dari kamar ajudan Danyonif Raider 733/Masariku, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
- b. 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 5 warna depan hitam dan warna belakang abu-abu dengan No. FCC ID BCG E2599A IC 579C E2599A, No. Imei 99000287495 1526 dan 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS jenis V15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Imei 3583140540926 41 dan No. Imei 3583140540 92658 warna putih biru, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Hp milik Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT dari dari dalam lemari Saksi-3 di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

- c. 1 (satu) buah charge merk Samsung warna putih dengan kabel warna ungu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hp milik Saksi-3 disita penyidik dari Saksi-3 namun bukan barang yang ikut diambil oleh Terdakwa, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto TKP pencurian di Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto tersebut menunjukkan tempat-tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut antar lain keadaan Barak Bujangan dan sekitar rumah serta kamar ajudan Danyonif Raider 733/Masariku, hal ini dibenarkan Terdakwa dan para Saksi

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut yakni: Bahwa lemari Saksi saat itu tidak dalam keadaan terkunci, Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan pendapat karena telah dibenarkan oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Barita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK XXIV di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Serda NRP 2117091210295.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah ditugaskan di Yonif Raider 733/Masariku menempati Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku bersama Saksi-3 (Serda Kelfin Fredek Batkombawa) beserta anggota Ba/Ta remaja lainnya.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT sebelum istirahat malam Saksi-3 meletakkan Handphone merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru miliknya di tengah-tengah lipatan baju di dalam almari milik Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIT pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa terbangun dan menuju ke kamar mandi namun setelah kembali melihat Saksi-3 sedang tidur timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp milik Saksi-3 kemudian Terdakwa membuka almari Saksi-3 dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru yang di simpan oleh Saksi-3 di dalam sela lipatan baju sedangkan Charge Handphone warna putih berada diatas lipatan baju, setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-3 tersebut didalam almari Terdakwa dan menguncinya lalu Terdakwa kembali tidur.
4. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIT, saat Saksi-3 bangun tidur untuk melaksanakan pembersihan badan dan hendak berpakaian Saksi-3 melihat Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru yang sebelumnya diletakkan di dalam almari pakaian sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-3 mencari keberadaan Hp tersebut dengan mengecek semua bagian dalam almari pakaian namun tidak ditemukan kemudian Saksi-3 menanyakan kepada teman-teman dalam satu barak maupun yang jaga serambi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Hp milik Saksi-3 tersebut.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.01 WIT, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) melaksanakan jaga serambi di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya sekira pukul 00.05 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Danjaga a.n. Serda Rudi Salam Satiana untuk pergi membangunkan Serda Simson di Koperasi untuk melakukan pergantian jaga serambi namun tidak menemukan Serda Simson dan saat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Terdakwa melihat pintu belakang rumah ajudan Danyonif Raider 733/Masariku dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat pintu kamar ajudan Danyonif yang ditempati Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat Hp Merk Oppo warna putih sedang di charge di samping kepala Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan menuju ke Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku.

6. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT, sesampainya di Barak, Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi-1 yang di ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan mendownload aplikasi IMO dengan nama profile "Kaidialu" dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan video call dengan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Karel Kaidialu, namun tidak tersambung selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa keluar barak remaja menuju ke lahan kosong di belakang rumah Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto) untuk menyembunyikan Hp milik Saksi-1 di bawah tumpukan kayu agar tidak diketahui orang lain.
7. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIT saat terbangun Saksi-1 mengetahui Hpnya sudah tidak berada ditempat semula, selanjutnya setelah dicek melalui aplikasi Imo milik ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Eka Syahrul, ditemukan pada profil aplikasi Imo tertulis nama "Kaidialu", dan sesaat kemudian berubah lagi menjadi nama Saksi-1, setelah itu Saksi-1 diarahkan agar melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 selaku Dansi Intel Yonif Raider 733/Masariku.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIT, Saksi-2 dihubungi oleh Pa Jaga Yonif Raider 733/Masariku a.n. Letda Inf Maulana menyampaikan perihal pencurian Hp merk Oppo milik Saksi-1 dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku dan setelah dilakukan pelacakan menggunakan GPS oleh Ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Rudi, diketahui keberadaan Handphone milik Saksi-1 berada dalam barak buangan Yonif Raider 733/Masariku dan disinyalir pelakunya adalah beberapa personel yang melaksanakan pembersihan di koperasi samping kediaman Danyonif Raider 733/Masariku.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengumpulkan anggota termasuk Terdakwa yang saat kejadian bertugas melaksanakan pembersihan di koperasi yang berada di samping barak remaja, kemudian setelah anggota berkumpul Saksi-2 menanyakan perihal hilangnya Handphone milik Saksi-1 namun tidak ada seorangpun yang mengetahui lalu Saksi-2 menelpon Pratu Rudi dan menurut informasi yang Saksi-2 terima dari Pratu Rudi bahwa profil aplikasi Medsos IMO yang terpasang pada Hp milik Saksi-1 telah berubah namanya yaitu Kaidialu sehingga memperkuat dugaan pelaku pencurian Hp milik Saksi-1 adalah Terdakwa.
10. Bahwa benar pada sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-2 bersama Saksi-4 (Serda Fransiskus Audax Moa) selaku Danru Provost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di barak Ba/Ta remaja Yonif Raider 733/Masariku termasuk di almari Terdakwa dan menemukan Hp merk Iphone 5 warna abu- abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru serta Charge warna putih di dalam almari Terdakwa, dan saat ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik Saksi-3 dan Saksi-1, yang mana Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu di bawah pohon kedodong di sekitar halaman Asrama Yonif Raider 733/Masariku (belakang rumah Saksi-2).

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengamankan ketiga buah Hp yang diambil Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonif Raider 733/Masariku, kemudian atas petunjuk Danyonif Raider 733/Masariku, Terdakwa diperiksa Staf 1 untuk selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya di bawah ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:
Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana Dakwaan yang dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Unsur keempat : "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secaba PK XXIV di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariiku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif Raider 733/Masariku dengan pangkat Serda NRP 2117091210295.

- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/235/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sersan dua NRP 2117091210295 Satuan Yonif Raider 733/Masariku yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan dua dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT sebelum istirahat malam Saksi-3 meletakkan Handphone merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru miliknya di tengah-tengah lipatan baju di dalam almari milik Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIT pada tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, Terdakwa terbangun dan menuju ke kamar mandi namun setelah kembali melihat Saksi-3 sedang tidur timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp milik Saksi-3 kemudian Terdakwa membuka almari Saksi-3 dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru yang di simpan oleh Saksi-3 di dalam sela lipatan baju sedangkan Charge Handphone warna putih berada diatas lipatan baju, setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-3 tersebut didalam almari Terdakwa dan menguncinya lalu Terdakwa kembali tidur.

- b. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIT, saat Saksi-3 bangun tidur untuk melaksanakan pembersihan badan dan hendak berpakaian Saksi-3 melihat Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru yang sebelumnya diletakkan di dalam almari pakaian sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-3 mencari keberadaan Hp tersebut dengan mengecek semua bagian dalam almari pakaian namun tidak ditemukan kemudian Saksi-3 menanyakan kepada teman-teman dalam satu barak maupun yang jaga serambi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Hp milik Saksi-3 tersebut.
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.01 WIT, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) melaksanakan jaga serambi di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya sekira pukul 00.05 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Danjaga a.n Serda Rudi Salam Satiana untuk pergi membangunkan Serda Simson di Koperasi untuk melakukan pergantian jaga serambi namun tidak menemukan Serda Simson dan saat di Koperasi Terdakwa melihat pintu belakang rumah ajudan Danyonif Raider 733/Masariku dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat pintu kamar ajudan Danyonif yang ditempati Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat Hp Merk Oppo warna putih sedang di charge di samping kepala Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan menuju ke Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku.
- d. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT, sesampainya di Barak, Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi-1 yang di ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan mendownload aplikasi IMO dengan nama profile "Kaidialu" dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan video call dengan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Karel Kaidialu, namun tidak tersambung selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa keluar barak remaja menuju ke lahan kosong di belakang rumah Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto) untuk menyembunyikan Hp milik Saksi-1 di bawah tumpukan kayu agar tidak diketahui orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-3 pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT di dalam Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku serta Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 sekira pukul 00.05 WIT dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku, disadari dan diketahui oleh Terdakwa kalau ketiga Hp yang diambil milik Saksi-1 dan Saksi-3, saat diambil Hp tersebut masih dalam penguasaan pemiliknya yakni Saksi-1 dan Saksi-3 serta tidak ada kepemilikan Terdakwa di dalamnya dan Terdakwa memiliki tujuan untuk memiliki untuk digunakan menghubungi keluarga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT sebelum istirahat malam Saksi-3 meletakkan Handphone merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru miliknya di tengah-tengah lipatan baju di dalam almari milik Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIT pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa terbangun dan menuju ke kamar mandi namun setelah kembali melihat Saksi-3 sedang tidur timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp milik Saksi-3 kemudian Terdakwa membuka almari Saksi-3 dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru yang di simpan oleh Saksi-3 di dalam sela lipatan baju sedangkan Charger Handphone warna putih berada di atas lipatan baju, setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-3 tersebut didalam almari Terdakwa dan menguncinya lalu Terdakwa kembali tidur.
- b. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIT, saat Saksi-3 bangun tidur untuk melaksanakan pembersihan badan dan hendak berpakaian Saksi-3 melihat Hp jenis Iphone 5 dan Hp jenis EVERCROSS V15 warna putih biru yang sebelumnya diletakkan di dalam almari pakaian sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-3 mencari keberadaan Hp tersebut dengan mengecek semua bagian dalam almari pakaian namun tidak ditemukan kemudian Saksi-3 menanyakan kepada teman-teman dalam satu barak maupun yang jaga serambi, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Hp milik Saksi-3 tersebut.
- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.01 WIT, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) melaksanakan jaga serambi di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariiku, selanjutnya sekira pukul 00.05 WIT Terdakwa meminta ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danjaga a.n. Serda Rudi Salam Satiana untuk pergi membangunkan Serda Simson di Koperasi untuk melakukan pergantian jaga serambi namun tidak menemukan Serda Simson dan saat di Koperasi Terdakwa melihat pintu belakang rumah ajudan Danyonif Raider 733/Masariku dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat pintu kamar ajudan Danyonif yang ditempati Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat Hp Merk Oppo warna putih sedang di charger di samping kepala Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan menuju ke Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku.

- d. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIT, sesampainya di Barak, Terdakwa menggunakan Hp milik Saksi-1 yang di ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan mendownload aplikasi IMO dengan nama profile "Kaidialu" dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan video call dengan kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Karel Kaidialu, namun tidak tersambung selanjutnya sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa keluar barak remaja menuju ke lahan kosong di belakang rumah Saksi-2 (Serka Dwi Purwanto) untuk menyembunyikan Hp milik Saksi-1 di bawah tumpukan kayu agar tidak diketahui orang lain.
- e. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIT saat terbangun Saksi-1 mengetahui Hpnya sudah tidak berada ditempat semula, selanjutnya setelah dicek melalui aplikasi Imo milik ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Eka Syahrul, ditemukan pada profil aplikasi Imo tertulis nama "Kaidialu", dan sesaat kemudian berubah lagi menjadi nama Saksi-1, setelah itu Saksi-1 diarahkan agar melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 selaku Dansi Intel Yonif Raider 733/Masariku.
- f. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIT, Saksi-2 dihubungi oleh Pa Jaga Yonif Raider 733/Masariku a.n. Letda Inf Maulana menyampaikan perihal pencurian Hp merk Oppo milik Saksi-1 dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku dan setelah dilakukan pelacakan menggunakan GPS oleh Ajudan Danyonif Raider 733/Masariku a.n. Pratu Rudi, diketahui keberadaan Handphone milik Saksi-1 berada dalam barak bujangan Yonif Raider 733/Masariku dan disinyalir pelakunya adalah beberapa personel yang melaksanakan pembersihan di koperasi samping kediaman Danyonif Raider 733/Masariku.
- g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengumpulkan anggota termasuk Terdakwa yang saat kejadian bertugas melaksanakan pembersihan di koperasi yang berada di samping barak remaja kemudian setelah anggota berkumpul Saksi-2 menanyakan perihal hilangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi-1 namun tidak ada seorangpun yang mengetahui lalu Saksi-2 menelpon Pratu Rudi dan menurut informasi yang Saksi-2 terima dari Pratu Rudi bahwa profil aplikasi Medsos IMO yang terpasang pada Hp milik Saksi-1 telah berubah namanya yaitu Kaidialu sehingga memperkuat dugaan pelaku pencurian Hp milik Saksi-1 adalah Terdakwa.

- h. Bahwa benar pada sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-2 bersama Saksi-4 (Serda Fransiskus Audax Moa) selaku Danru Provost melakukan pengeledahan di barak Ba/Ta remaja Yonif Raider 733/Masariku termasuk di almari Terdakwa dan menemukan Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru serta Charge warna putih di dalam almari Terdakwa, dan saat ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil Hp milik Saksi-3 dan Saksi-1, yang mana Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu di bawah pohon kedodong di sekitar halaman Asrama Yonif Raider 733/Masariku (belakang rumah Saksi-2).
- m. Bahwa benar Terdakwa mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-3 pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT di dalam Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku serta Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 yang diambil Terdakwa sekira pukul 00.05 WIT dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya dilakukan tanpa diketahui dan sepengetahuan dari pemilik Hp, sehingga perolehan barang tersebut tanpa prosedur yang berlaku seperti jual beli, hibah dan sebagainya, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

5. Unsur keempat: "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Bahwa yang dimaksud "Di waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIT sebelum istirahat malam Saksi-3 meletakkan Handphone merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru miliknya di tengah-tengah lipatan baju di dalam almari milik Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIT pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa terbangun dan menuju ke kamar mandi namun setelah kembali melihat Saksi-3 sedang tidur timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp milik Saksi-3 kemudian Terdakwa membuka almari Saksi-3 dan mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru yang di simpan oleh Saksi-3 di dalam sela lipatan baju sedangkan Charge Handphone warna putih berada diatas lipatan baju, setelah itu Terdakwa menyembunyikan Hp milik Saksi-3 tersebut didalam almari Terdakwa dan menguncinya lalu Terdakwa kembali tidur.
- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 00.01 WIT, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tamtama Remaja (Taja) melaksanakan jaga serambi di Barak Bujangan Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya sekira pukul 00.05 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Danjaga a.n. Serda Rudi Salam Satiana untuk pergi membangunkan Serda Simson di Koperasi untuk melakukan pergantian jaga serambi namun tidak menemukan Serda Simson dan saat di Koperasi Terdakwa melihat pintu belakang rumah ajudan Danyonif Raider 733/Masariku dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk dan melihat pintu kamar ajudan Danyonif yang ditempati Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro) dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat Hp Merk Oppo warna putih sedang di charge di samping kepala Saksi-1 yang saat itu sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian kanan, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 dan menuju ke Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Hp merk Iphone 5 warna abu-abu dan Hp Merk EVERCROSS warna putih biru milik Saksi-3 pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT di dalam Barak Remaja Yonif Raider 733/Masariku serta Hp merk Oppo warna putih milik Saksi-1 yang diambil Terdakwa sekira pukul 00.05 WIT dalam kamar ajudan di kediaman Danyonif Raider 733/Masariku, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIT dan tanggal 21 Desember 2017 sekira 00.05 WIT, waktu tersebut merupakan waktu-waktu malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan perbuatan dilakukan di barak remaja dan kediaman/rumah Danyonif Raider 733/Masariku yang keseharian dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bagi penghuninya baik siang maupun malam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sedangkan Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, sehingga Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bisa menghubungi keluarganya karena hp milik Terdakwa hilang, sehingga mengambil milik orang lain dengan tujuan untuk dapat menghubungi keluarganya, namun memperoleh hp tersebut dengan cara mengambil milik orang lain yakni Hp milik Saksi-1 dan Saksi-3.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji karena ingin memiliki barang milik orang lain dengan cara mengambil milik rekan dan bawahan di lingkungan Satuan, merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk sikap yang tidak layak terjadi di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-3 kehilangan barang miliknya, serta perbuatannya memberikan contoh yang tidak baik kepada prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena hp milik Terdakwa hilang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap disiplin prajurit khususnya di Satuan Terdakwa dan juga terhadap Prajurit TNI lainnya Yonif Raider 733/Masariku.
2. Terdakwa selaku prajurit berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi bawahan Terdakwa di Satuan, namun justru Terdakwa berbuat melanggar aturan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tentang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut perlu diperingan selama persidangan Terdakwa menunjukan sikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang, Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi, serta penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani Majelis Hakim menilai telah cukup dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih No. Imei 1.86745833617517.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1: Prada Eko Budiawan Tioro).

- b. 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 5 warna depan hitam dan warna belakang abu-abu dengan No FCC ID BCG E2599A IC 579C E2599 A. No, Imei 990002874951526.

- c. 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS jenis V15 No. Imei 3583140540926 41 dan NO. Imei 35831405492658 warna putih biru.

- d. 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna putih dengan kabel warna ungu.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-3: Serda Kelvin Fredek Batkombawa).

2. Surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto TKP pencurian di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rudy Kaidialu, Serda NRP 2117091210295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) Handphone merk OPPO warna putih No. Imei 1.86745833617517.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Prada Eko Budiawan Tioro).

- 2) 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 5 warna depan hitam dan warna belakang abu-abu dengan No FCC ID BCG E2599A IC 579C E2599 A. No. Imei 990002874951526.

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS jenis V15 No. Imei 3583140540926 41 dan NO. Imei 35831405492658 warna putih biru.

- 4) 1 (satu) buah Charger merk Samsung warna putih dengan kabel warna ungu.

Di kembalikan kepada Saksi-3 (Serda Kelvin Fredek Batkombawa).

b. Surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto TKP pencurian di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)